



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017, terdapat penambahan anggaran terhadap Alokasi Dana Desa sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 188);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, penyelenggaraan

perencanaan Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.

- (3) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, pembangunan kantor kepala Desa, transportasi, energi, informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, pemasaran dan usaha ekonomi pertanian berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk

pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya dan pelestarian lingkungan hidup.

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

(5) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. pengembangan sistem informasi desa dan Perpustakaan Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;

- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI DAIRI,

Ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

Ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006

Lampiran Perubahan Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 23 Tahun 2017
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor
 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
 dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi
 Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

KECAMATAN SIDIKALANG

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belang Malum	320.631.000	424.963.000	104.332.000
2.	Huta Rakyat	344.655.000	462.204.400	117.549.400
3.	Kalang	320.345.000	428.188.000	107.843.000
4.	Bintang	294.442.000	400.600.000	106.158.000
5.	Kalang Simbara	349.384.000	455.208.000	105.824.000
6.	Bintang Mersada	321.199.000	426.266.000	105.067.000
	JUMLAH	1.950.656.000	2.597.429.400	646.773.400

KECAMATAN SUMBUL

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Pegagan Julu X	275.799.000	378.837.000	103.038.000
2.	Pegagan Julu IX	262.671.000	367.313.000	104.642.000
3.	Pegagan Julu VIII	258.925.000	358.721.000	99.796.000
4.	Pegagan Julu VII	321.709.000	431.316.000	109.607.000
5.	Pegagan Julu VI	334.986.000	440.035.000	105.049.000
6.	Pegagan Julu V	276.268.000	380.648.000	104.380.000
7.	Pegagan Julu IV	291.636.000	394.164.000	102.528.000
8.	Pegagan Julu III	276.625.000	377.586.000	100.961.000
9.	Pegagan Julu II	323.749.000	432.115.000	108.366.000
10.	Tanjung Beringin	324.017.000	428.589.000	104.572.000
11.	Dolok Tolong	278.095.000	380.958.000	102.863.000
12.	Pargambiran	294.203.000	400.052.000	105.849.000
13.	Perjuangan	294.663.000	401.107.000	106.444.000
14.	Kuta Gugung	291.389.000	393.597.000	102.208.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	298.105.000	400.981.000	102.876.000
16.	Barisan Nauli	262.763.000	363.644.000	100.881.000
17.	Pangguruan	264.768.000	368.243.000	103.475.000
18.	Tanjung Beringin I	263.402.000	365.109.000	101.707.000
	JUMLAH	5.193.773.000	7.063.015.000	1.869.242.000

KECAMATAN TIGALINGGA

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Sumbul Tengah	305.312.000	407.678.000	102.366.000
2.	Ujung Teran	303.016.000	406.294.000	103.278.000
3.	Juma Gerat	336.480.000	443.462.000	106.982.000
4.	Sarintonu	291.349.000	393.505.000	102.156.000
5.	Tigalingga	300.374.000	396.354.000	95.980.000
6.	Palding	325.389.000	427.856.000	102.467.000
7.	Lau Bagot	306.184.000	409.678.000	103.494.000
8.	Bertungen Julu	280.485.000	382.299.000	101.814.000
9.	Lau Molgap	289.446.000	389.140.000	99.694.000
10.	Lau Pakpak	275.295.000	378.416.000	103.121.000
11.	Sukandebi	262.379.000	366.643.000	104.264.000
12.	Lau Mil	307.003.000	411.557.000	104.554.000
13.	Lau Sireme	349.398.000	455.239.000	105.841.000
14.	Palding Jaya Sumbul	325.719.000	425.378.000	99.659.000
	JUMLAH	4.257.829.000	5.693.499.000	1.435.670.000

KECAMATAN TANAH PINEM

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Sukadame	281.312.000	388.336.000	107.024.000
2.	Gunung Tua	261.367.000	360.441.000	99.074.000
3.	Harapan	248.485.000	352.628.000	104.143.000
4.	Lau Primbon	261.388.000	364.370.000	102.982.000
5.	Kuta Gamber	245.467.000	345.706.000	100.239.000
6.	Kempawa	246.653.000	348.425.000	101.772.000
7.	Tanah Pinem	261.967.000	361.818.000	99.851.000
8.	Pamah	308.610.000	415.243.000	106.633.000
9.	Kuta Buluh	260.460.000	362.242.000	101.782.000
10.	Pasir Tengah	266.173.000	371.465.000	105.292.000
11.	Renun	261.266.000	360.209.000	98.943.000
12.	Lau Tawar	245.160.000	345.002.000	99.842.000
13.	Balandua	260.901.000	359.373.000	98.472.000
14.	Mangan Molih	260.978.000	359.550.000	98.572.000
15.	Liang Jering	289.218.000	388.617.000	99.399.000
16.	Alur Subur	288.287.000	386.481.000	98.194.000
17.	Lau Njuhar I	277.859.000	380.415.000	102.556.000
18.	Pasir Mbelang	275.387.000	374.440.000	99.053.000
19.	Sinar Pagi	293.645.000	390.753.000	97.108.000
	JUMLAH	5.094.583.000	7.015.514.000	1.920.931.000

KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Palipi	244.155.000	342.696.000	98.541.000
2.	Longkotan	300.682.000	400.941.000	100.259.000
3.	Bongkaras	274.097.000	371.787.000	97.690.000
4.	Tuntung Batu	259.341.000	358.795.000	96.454.000
5.	Polling Anak-Anak	243.708.000	341.672.000	97.964.000
6.	Siratah	242.955.000	339.944.000	96.989.000
7.	Urukblin	243.557.000	341.325.000	97.768.000
8.	Siboras	243.142.000	340.373.000	97.231.000
9.	Bonian	274.568.000	372.867.000	98.299.000
10.	Sumbari	256.791.000	353.827.000	97.036.000
11.	Bakal Gajah	257.314.000	355.026.000	97.712.000
12.	Lae Panginuman	271.003.000	368.572.000	97.569.000
13.	Lae Ambat	287.260.000	388.007.000	100.747.000
14.	Lae Rambong	303.749.000	404.093.000	100.344.000
15.	Lae Pangaroan	302.220.000	400.587.000	98.367.000
	JUMLAH	4.004.542.000	5.477.512.000	1.472.970.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Sinampang	290.522.000	391.608.000	101.086.000
2.	Sihorbo	262.049.000	362.005.000	99.956.000
3.	Soban	333.630.000	436.926.000	103.296.000
4.	Adian Nangka	272.826.000	372.753.000	99.927.000
5.	Buntu Raja	286.473.000	382.322.000	95.849.000
6.	Juma Siulok	273.178.000	373.560.000	100.382.000
7.	Juma Teguh	275.720.000	379.390.000	103.670.000
8.	Sosorlontung	413.648.000	523.176.000	109.528.000
9.	Hutaimbaru	333.658.000	436.989.000	103.331.000
10.	Jumantuang	302.644.000	405.440.000	102.796.000
11.	Gomit	304.356.000	405.487.000	101.131.000
12.	Adian Gupa	274.722.000	373.221.000	98.499.000
13.	Maju	261.168.000	359.985.000	98.817.000
	JUMLAH	3.884.594.000	5.202.862.000	1.318.268.000

KECAMATAN PARBULUAN

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Bangun	284.065.000	385.336.000	101.271.000
2.	Lae Hole	311.221.000	413.211.000	101.990.000
3.	Parbuluan IV	339.753.000	449.676.000	109.923.000
4.	Parbuluan III	283.448.000	389.095.000	105.647.000
5.	Parbuluan II	246.042.000	347.025.000	100.983.000
6.	Parbuluan I	280.750.000	387.047.000	106.297.000
7.	Parbuluan V	258.942.000	358.761.000	99.819.000
8.	Parbuluan VI	290.535.000	401.987.000	111.452.000
9.	Lae Hole I	250.995.000	359.588.000	98.593.000
10.	Lae Hole II	290.810.000	389.164.000	98.354.000
11.	Bangun I	234.996.000	388.766.000	103.770.000
JUMLAH		3.131.557.000	4.269.656.000	1.138.099.000

KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Simanduma	302.818.000	401.959.000	99.141.000
2.	Bandar Huta Usang	346.101.000	447.678.000	101.577.000
3.	Onan Lama	319.335.000	421.990.000	102.655.000
4.	Lingga Raja	321.118.000	426.079.000	104.961.000
5.	Laksa	325.790.000	428.775.000	102.985.000
6.	Tanjung Saluksuk	259.749.000	356.730.000	96.981.000
7.	Bukit Tinggi	276.132.000	376.454.000	100.322.000
8.	Simartugan	305.169.000	407.351.000	102.182.000
9.	Kuta Usang	297.652.000	399.941.000	102.289.000
10.	Lingga Raja II	362.445.000	467.312.000	104.867.000
11.	Mbinanga	304.298.000	402.248.000	97.950.000
12.	Bukit Baru	311.776.000	410.604.000	98.828.000
13.	Perrik Mbue	276.424.000	377.125.000	100.701.000
JUMLAH		4.008.807.000	5.324.246.000	1.315.439.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Tambahan	303.853.000	404.332.000	100.479.000
2.	Kuta Tengah	292.693.000	396.587.000	103.894.000
3.	Lae Nuaha	339.020.000	444.372.000	105.352.000
4.	Sungai Raya	307.200.000	412.009.000	104.809.000
5.	Gunung Meriah	319.219.000	421.723.000	102.504.000
6.	Silumboyah	273.160.000	373.519.000	100.359.000
7.	Pandan	273.117.000	374.455.000	101.338.000
8.	Tualang	296.211.000	396.635.000	100.424.000
9.	Pangaribuan	260.623.000	358.735.000	98.112.000
10.	Sigambir-Gambir	262.581.000	363.226.000	100.645.000
11.	Bakal Julu	277.096.000	378.666.000	101.570.000
12.	Sipoltong	286.969.000	387.339.000	100.370.000
JUMLAH		3.491.742.000	4.711.598.000	1.219.856.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Lae Itam	325.923.000	429.597.000	103.674.000
2.	Lae Luhung	324.779.000	425.680.000	100.901.000
3.	Pardomuan	310.770.000	411.401.000	100.631.000
4.	Lae Markelang	325.060.000	427.618.000	102.558.000
5.	Jambur Indonesia	300.262.000	401.271.000	101.009.000
6.	Simungun	314.323.000	414.375.000	100.052.000
7.	Janji	341.287.000	443.104.000	101.817.000
8.	Sopobutar	271.726.000	370.877.000	99.151.000
9.	Lae Sering	327.535.000	428.120.000	100.585.000
10.	Lae Haporas	309.368.000	407.927.000	98.559.000
	JUMLAH	3.151.033.000	4.159.970.000	1.008.937.000

KECAMATAN LAE PARIRA

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Sumbul	287.395.000	388.317.000	100.922.000
2.	Kentara	335.026.000	440.127.000	105.101.000
3.	Lae Parira	302.576.000	401.403.000	98.827.000
4.	Bulu Duri	303.597.000	403.745.000	100.148.000
5.	Sempung Polling	319.916.000	423.323.000	103.407.000
6.	Lumban Sihite	261.080.000	359.784.000	98.704.000
7.	Lumban Toruan	262.027.000	361.956.000	99.929.000
8.	Pandiangan	360.462.000	462.764.000	102.302.000
9.	Kaban Julu	305.545.000	408.213.000	102.668.000
	JUMLAH	2.737.624.000	3.649.632.000	912.008.000

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Bukit Lau Kersik	321.635.000	424.420.000	102.785.000
2.	Gunung Sitcmbcr	303.946.000	405.322.000	101.376.000
3.	Batu Gunung	329.234.000	431.759.000	102.525.000
4.	Rante Besi	285.809.000	385.715.000	99.906.000
5.	Gundaling	327.688.000	432.094.000	104.406.000
6.	Kendit Liang	285.326.000	384.597.000	99.271.000
7.	Lau Lebah	286.316.000	386.877.000	100.561.000
8.	Tupak Raja	287.968.000	390.666.000	102.698.000
	JUMLAH	2.427.922.000	3.241.450.000	813.528.000

KECAMATAN BERAMPU

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Sambaliang	277.376.000	379.308.000	101.932.000
2.	Pasi	275.085.000	377.934.000	102.849.000
3.	Banjar Toba	301.670.000	399.325.000	97.655.000
4.	Berampu	300.676.000	400.926.000	100.250.000
5.	Karing	379.143.000	493.451.000	114.308.000
	JUMLAH	1.533.950.000	2.050.944.000	516.994.000

KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Silalahi II	338.977.000	438.065.000	99.088.000
2.	Silalahi I	297.310.000	395.016.000	97.706.000
3.	Paropo	282.237.000	378.297.000	96.060.000
4.	Silalahi III	342.786.000	441.884.000	99.098.000
5.	Paropo I	300.301.000	397.996.000	97.695.000
	JUMLAH	1.561.611.000	2.051.258.000	489.647.000

KECAMATAN SITINJO

No.	Desa	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Sitinjo	293.398.000	404.672.000	111.274.000
2.	Sitinjo I	297.286.000	395.738.000	98.452.000
3.	Sitinjo II	302.693.000	408.140.000	105.447.000
	JUMLAH	893.377.000	1.208.550.000	315.173.000
JUMLAH KESELURUHAN		47.323.600.000	63.717.135.400	16.393.535.400

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
PEMBINA TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006